



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Tilamuta, 02 Februari 1990, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Hp, 082196739823, email sasmitalihawa717@gmail.com, Tempat Kediaman Dusun III, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Paguyaman, 08 Mei 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman, Dusun IV, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlm pada tanggal 02 Desember 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 bertepatan dengan 04 Rabi'ul Tsani 1437 H. dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0005/005/II/2016 Tanggal 15 Januari 2016;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, kurang lebih 3 bulan lamanya, selanjutnya tinggal di rumah milik bersama, hingga berpisah;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak ;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak Tahun 2018 yang disebabkan;
 1. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, saat Penggugat menannyakan uang Tergugat yang tidak di berikan Tergugat kepada Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata pisah atau cerai saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama hingga pada bulan Juli 2023 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di karenakan Tergugat yang sering menolak ajakan Penggugat untuk memeriksa kesehatan Penggugat dan Tergugat di Dokter agar Penggugat dan Tergugat bisa cepat memiliki keturunan/anak. Sehingga akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Kakak kandung Tergugat di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, setelah itu Tergugat berpinda tempat tinggal, sehingga saat ini Tergugat tinggal di rumah kerabat Tergugat di Dusun IV, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabaupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- 6 Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat begitupun dengan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan surat tercatat pada tanggal 09 Desember 2024 yang dibacakan dalam persidangan namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan karena Tergugat tidak dikenal.

Bahwa, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya pada persidangan tanggal 18 Desember 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Hakim secara lisan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 18 Desember 2024 Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil, sehingga pada hari itu juga Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di depan Hakim secara lisan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat, Tergugat tidak datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai maksud ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut, harus dinyatakan telah selesai karena dicabut dan Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.TIm dari Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 188.500,- (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Sriwinyatya Laiya, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dan dibantu oleh **Indrawisnu Puluhulawa, S.Ag.**, sebagai Panitera

Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	8.500,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	188.500,00

(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
Panitera Sidang,

Indrawisnu Puluhulawa, S.Ag.

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)